

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KELANGKAAN MINYAK GORENG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ahmad Agus Hidayat

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
ahmadagushidayatsampit7@gmail.com

Mustofa

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
mustofatok@gmail.com

Agustin Mila Arlina

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
agustinmila12@gmail.com

Abstract

In this study, the aim was to find out the policies implemented by the government in overcoming the scarcity of cooking oil during the Covid-19 pandemic in an Islamic economic review. This research resulted in a policy implemented by the government to restore cooking oil prices and ensure people's purchasing power which includes (1) regulating packaged cooking oil subsidies through (BPDPKS) (2) Setting the Highest Retail Price (HET) through Permendag no 6 of 2022 (3) Domestic Market Obligation (DMO) and Domestic Price Obligation (DPO) policies (4) Market intervention policies carried out by the government in overcoming the scarcity of cooking oil during the Covid-19 pandemic are following the principles of Maqashid Syariah because they aim to benefit and avoid harm. (5) Through the policies implemented by the government during the time of scarcity of cooking oil, corresponding to the phenomenon that occurred during the time of Abu Yusuf where he denied the theory of demand and supply, in which the price was not only affected by the aspect of demand but also depended on the power of bidding aspect.

Keywords: *Government policies, Scarcity, Covid-19 Pandemic*

Pendahuluan

Munculnya virus Covid-19 dan adanya pemberitahuan dari pemerintah dimana virus ini sudah ada sejak permulaan maret 2020, dan telah memberikan dampak kepada berbagai bidang. Virus ini sudah terjadi diberbagai macam negara dan tanpa terkecuali Indonesia (Putro & Fageh, 2022). Pandemi yang diakibatkan Covid-19 ini mengakibatkan di beberapa sektor seperti pendidikan, pariwisata dan beberapa sektor lainnya mengalami penutupan, sehingga berakibat pada tidak stabilnya perekonomian di Indonesia hingga dunia (Adzanian et al., 2021). Salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan adalah masyarakat menengah

kebawah khususnya para pedagang dan mengharuskan kepada mereka untuk menyusun strategi baru agar tetap terus betumbuh disituasi yang tidak bersahabat. Ketika masalah pandemi Covid-19 mulai mereda diakhir tahun 2021 terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan untuk menstabilkan harga di pasaran, akan tetapi ketika sudah memasuki bulan maret 2022 kelangkaan masih banyak terjadi di wilayah-wilayah yang hampir di seluruh Indonesia (Muntazah et al., 2022).

Peran pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng di antaranya melalui pengeluaran subsidi atas harga minyak goreng melalui pemanfaatan dana perkebunan dari kelapa sawit yang pengelolanya merupakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), kebijakan kedua adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan kebijakan selanjutnya diperuntukkan kepada perusahaan agar memasok produksi minyak goreng bagi pasar dalam negeri (Muntazah et al., 2022). Sehingga konteks kajian pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis strategies to overcome scarcity yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di saat masih maraknya wabah Covid-19 yang ditinjau melalui islamic economics.

Kajian Literatur

Pada bulan Maret 2020, WHO mengumumkan kepada masyarakat dunia, bahwasanya sedang terjadi suatu wabah penyakit yang disebut Corona Virus Infectious Disease 2019 atau biasa menyebutnya dengan pandemi COVID-19. Covid-19 bukanlah satu-satunya pandemi yang terjadi di kehidupan manusia. Di dalam perjalanannya sebelum terjadi Covid-19 sudah terjadi 15 kali pandemi. Jika melihat dari sejarah, pandemi sudah dimulai pada ratusan tahun yang lalu sebelum masehi. Terjadinya pandemi sudah dimulai ketika manusia meninggalkan pola hidup yang nomaden dan memilih untuk menetap. Covid-19 adalah salah satu pandemi yang sangat besar jika melihat dari fakta sejarah manusia dimana dilihat dari cakupan penyebarannya, jumlah masyarakat yang positif, serta jumlah kematiannya (Morens et al., 2020).

Secara umum pandemi dapat diartikan seperti suatu kejadian yang dimana tingkat insiden ataupun prevalensinya tinggi. Hal utamanya perihal dengan waktu serta penyebarannya yang sangat luas dan cepat. Sedangkan di dalam pendapatnya Morens et al (2020) mendefinisikan pandemi sebagai suatu epidemi yang terjadi secara global. Jika melihat dari sejarah terdahulu pandemi dibagi kedalam 3 kategori yang meliputi transregional (yang terjadi pada satu benua antar kawasan), interregional (yang melibatkan dua atau lebih kawasan), dan Global (terjadi hampir menyeringus di seluruh kawasan) (Aeni, 2021).

Virus ini terdeteksi pertama kalinya di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. penyebaran virus ini terjadi dengan sangat cepat ke sebagian besar negara di dunia hingga Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit yang menular kepada hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus (Putro & Fageh, 2022).

A. Kebijakan Pemerintah

Sebelum menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah, perlunya mengkaji terlebih dahulu perihal konsep kebijakan yang dalam bahasa inggris menyebutnya dengan policy. Pada kamus besar bahasa indonesia, kebijakan dapat diartikan

sebagai serangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan dasar rencana untuk mencapai pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan juga garis pedoman untuk manajemen agar tercapai usaha mencapai sasaran. (KBBI.Kemendikbud).

Kebijakan (policy) adalah cara bertindak yang dilakukan untuk mengarahkan kepada pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan salah satu instrument pemerintah, bukan hanya dari arti government yang memiliki kaitan dengan aparatur Negara, tetapi terhadap governance yang bersinggungan terhadap pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah keputusan atau pilihan tindakan yang langsung mengatur terhadap pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan juga manusia agar tercapainya sebuah kepentingan publik (Tuwu, 2020).

Di dalam memaknai definisi kebijakan pemerintah telah banyak dikemukakan oleh para ahli. sehingga dapat dirangkum definisi kebijakan pemerintah sebagaimana berikut:

1. Mc Rae dan wilde

Di dalam pendapatnya menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah adalah “serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap sejumlah orang”. Penerapan dari definisi pemerintah ini memiliki berbagai macam kegiatan yang mana sudah tersusun rapi sehingga dari kebijakannya akan memiliki dampak atas banyak orang. Jadi dapat disimpulkan dari pendapatnya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimana akan berdampak hanya kepada sebagian orang atau sedikit saja, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai salah satu kebijakan pemerintah.

2. Thomas R. Dye

Menurut pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah bisa diibaratkan seperti segala “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu”. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa bilamana pemerintah telah memutuskan terhadap suatu tindakan misalnya melarang kepada masyarakatnya untuk mendirikan rumah yang terletak diatas tanah yang dimilikinya dengan adanya beberapa alasan, hal ini sudah dinamakan dengan kebijakan pemerintahan.

Akan tetapi sebaliknya dengan tidak adanya larangan kepada masyarakat untuk mendirikan rumahnya diatas tanah mereka maka hal tersebut juga dikatakan dengan kebijakan pemerintah. Kedua perlakuan dilakukan oleh pemerintah dimana memberikan pengaruh yang sama besarnya kepada masyarakat.

Bilamana melihat dari beberapa pendapat diatas mengenai kebijakan pemerintah sehingga dapat disimpulkan yaitu segala tindakan yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat di dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi agar tercapainya tujuan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Konsep Kelangkaan

Kelangkaan secara etimologi berasal dari kata langka yang memiliki arti jarang, nadir, sulit, sedikit ataupun garib. Ditambah lagi dengan adanya awalan ‘ke’ dan diakhirnya ‘an’ menjadikan kelangkaan memiliki makna kekurangan, kesulitan, kesusahan dan kesukaran (artikata.com). Adapun problem yang sering

terjadi mengenai kelangkaan ekonomi adalah pandangan yang meyakini bahwa asal mulanya penciptaan sarana dan prasarana kehidupan adalah langka/kurang. Hal ini ditegaskan dengan pandangan bahwa; pertama, kebutuhan manusia itu tidak memiliki sifat batasan. Kedua, dilain sisi sarana untuk memenuhinya memiliki sifat terbatas (Sugiaro et al., 2010).

Pada hakikatnya manusia akan cenderung ataupun berkeinginan terhadap harta, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemuas atas kebutuhannya, sehingga dia akan berusaha untuk memuhi keinginannya. Jika keinginan akan harta tersebut sudah terpenuhi pastinya akan ada keinginan yang terus diusahakan untuk menambah jumlah harta, kecuali ajal telah menjemput. Dengan kata lain, proses ini menggambarkan bahwa keinginan yang terdapat pada manusia tidak terbatas.

Pemenuhan untuk mencukupi keinginan manusia tidak akan tercukupi dan pastinya akan berdampak pada kelangkaan. Artinya sumber daya itu terbatas akan tetapi keinginan manusia tidak terbatas. Oleh karena itu, kelangkaan adalah suatu keadaan yang dimana jumlah kebutuhan yang diinginkan lebih besar atas jumlah barang ataupun jasa yang tersedia (Hisab & Nurodin, 2022). Secara singkat dapat diartikan mengenai situasi ekonomi dimana terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi yang diakibatkan sumber daya alam menipis penyebab utamanya adalah manusia yang menginginkan pengelolaan alam yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kebutuhan untuk kedepannya, yang berakibat pada sumber daya manusia yang baru di dalam memulai usaha tidak bisa berkembang sehingga produksi atas barang dan jasa sangat sulit untuk dipenuhi oleh para pemakainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library reseacrh yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.

Temuan Penelitan dan Pembahasan

Tabel 1.
Data kenaikan harga minyak goreng di Indonesia
pada bulan Maret-Juli 2022

Bulan	Minyak Goreng		
	Curah	Bermerek 1	Bermerek 2
Maret	Rp. 18.000	Rp. 21.700	Rp. 20.800
April	Rp. 19.550	Rp. 25.850	Rp. 25.050

Mei	Rp. 18.100	Rp. 26.150	Rp. 25.150
Juni	Rp. 17.150	Rp. 25.700	Rp. 24.600
Juli	Rp. 15.900	Rp. 25.000	Rp. 23.700

Sumber: www.cnbcindonesia.com

Melalui data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kenaikan harga minyak goreng pada bulan april menunjukkan harga tertinggi yaitu dikisaran Rp. 19.550 untuk harga minyak goreng eceran, sedangkan harga minyak goreng bermerek dikisaran Rp. 26.150 pada bulai mei. Dengan demikian kenaikan harga minyak goreng ditahun 2022 ini khusus pada awal bulan maret hingga mei menunjukkan harga tertinggi untuk minyak goreng dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga pemerintah melalui kebijakannya diharapkan mampu mengatasi kenaikan harga minyak tersebut dan mencanangkan penurunan harga terendah untuk minyak goreng eceran hingga Rp. 14.000 diantaranya melalui beberapa aspek berikut (Bukit et al., 2022).

1. Kebijakan 1 harga Rp 14.000

Kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga minyak goreng bersubsidi sebesar Rp. 14.000 diharapkan dapat menutup selisih harga minyak goreng yang sedang beredar dimasyarakat.

2. Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan menteri perdagangan yang intinya mewajibkan kepada segenap eksportir khususnya ekspor minyak kelapa sawit untuk memberikan 20% dari volume ekspor CPO dan produk turunannya, guna keperluan pasar domestik atau kebutuhan nasional. Hal ini bertujuan agar menekan tingginya kenaikan harga minyak goreng.

3. Larangan terbatas ekspor CPO dan turunannya.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng melalui peraturan Pernendag No. 2/2021 yang intinya mewajibkan kepada segenap eksportir khususnya CPO untuk melakukan perizinan berupa pencatatan ekspor (PE), untuk mendapatkan izin tersebut diharuskan menyerahkan surat pernyataan mandiri bahwasanya eksportir sudah menyalurkan CPO guna keperluan dalam negeri.

Kelangkaan di Masa Pandemi Covid-19

Sebagaimana pandangan para ahli yang mengatakan bahwa pandemic Covid-19 merupakan salah satu dampak yang diakibatkan terganggunya ekosistem. Hal ini dikuatkan oleh sebagian masyarakat yang meyakini adanya ketidak seimbangan antara alam pada saat itu, Perubahan yang diakibatkan pandemic ini tentu sangat kita rasakan. Bahkan, pemerintah mengeluarkan kebijakannya untuk memberhentikan kegiatan yang berada diluar rumah ataupun membatasi bepergian keluar daerah untuk sementara waktu. Kebijakan ini diterapakan karena mudahnya penyebaran virus ini, dan berakibat pada semakin banyaknya angka kematian yang muncul. Hampir seluruh aktivitas diberhentikan, dari aspek pekerjaan, pendidikan, dan hal lainnya. Dan salah satu aspek yang paling terdampak adalah perekonomian (Wahyuni & Saputra, 2022)

Kebijakan pemerintah atas naiknya kasus Covid-19 di Indonesia tidak serta merta menerapkan *Lock Down* akan tetapi penerapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) aturan ini hanya membatasi mobilitas kegiatan masyarakat, walaupun aturan ini hanya diterapkan disebagian sektor saja khususnya di transportasi dimana aturan jumlah penumpang hanya bisa dipenuhi sebanyak 50%, akan tetapi melalui aturan ini sangat berdampak pada sektor produksi sehingga terjadi kekurangan di sisi penawaran agregat. Sedangkan permintaan masyarakat atas produk dan jasa cenderung meningkat. Hal ini di contohkan pada masa awal pandemi dimana terjadinya lonjakan untuk permintaan masker dan *hand sanitizer* sehingga berakibat kelangkaan. Melihat adanya *scarcity* ini maka harga barang akan terus meningkat. Fenomena yang terjadi dimana naiknya harga produk dan jasa ini yang nantinya akan mengakibatkan inflasi (Putro & Fageh, 2022)

Menurut Ekonomi Islam terdapat beberapa hal yang menyebabkan Inflasi diantaranya adalah transaksi yang terdapat unsur *riba*, *gharar*, perjudian (*maisir*), monopoli (*ikhtikar*), *Talaqqi rukhban* yaitu menghalangi pedagang untuk kepasar dengan begitu dapat membeli produknya dengan harga rendah sehingga pedagang mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Di dalam Islam tindakan *ikhtikar* atau menimbun barang yang nantinya akan dijual kembali dengan harga tinggi merupakan kegiatan yang dilarang karena akan menyebabkan kelangkaan barang dan berakibat rusaknya pasar.

Langkanya minyak goreng yang sedang terjadi di beberapa bulan yang lalu berakibat pada tingginya harga minyak goreng, harga naik menjadi dua kali lipat dari pada harga biasanya. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai macam upaya dan kebijakan agar menekan harga minyak mulai dari membatasi kebijakan batas kuota ekspor minyak, mengatur distribusi minyak goreng hingga menindak para oknum yang melakukan penimbunan. Akan tetapi faktanya kelangkaan masih terus berjalan hingga semakin parah yang menyebabkan antrian panjang para pembeli minyak goreng dengan harga yang diatas rata-rata (Ramadan & Kurniawan, 2022)

Kelangkaan ini bukan hanya disebabkan naiknya harga CPO (Crude Palm Oil) internasional, melainkan banyaknya para oknum pedagang yang bermain dan berusaha mencari keuntungan yang lebih besar. Bentuk kecurangan yang menyebabkan naiknya harga meliputi, pedagang yang menimbun minyak goreng setelah itu menjualnya kembali dengan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi), keadaan ini lah yang menjadi salah satu faktor pendukung lainnya atas naiknya harga minyak.

Dalam Islam terdapat dasar hukum yang menyatakan dilarangnya *ikhtikar* yaitu pada Al-Qur'an surah At-Taubah 34-35 inti yang terdapat pada ayat tersebut yaitu tindakan menimbun harta sangat dilarang oleh Allah SWT. Hal inipun disampaikan para ahli hukum Islam, dimana tindakan penimbunan yang diharamkan jika termasuk pada tiga kategori berikut:(Putro & Fageh, 2022)

- a. Stok barang yang dimiliki melebihi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga di setiap tahunnya.
- b. Tindakan penimbunan yang bertujuan pada saat harga mengalami kenaikan maka barang tersebut barulah dijual
- c. Barang yang ditimbun merupakan salah satu barang kebutuhan pokok masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 dalam sudut pandang Ekonomi Islam.

Kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di saat pandemi Covid-19 memiliki tujuan untuk pemulihan harga minyak goreng dan memastikan daya beli masyarakat. Dalam kebijakan yang diterapkan untuk mengantisipasi banyaknya kartel-kartel yang menimbun barang, sehingga dengan melengkapi ketersediaan barang dapat mendorong permintaan agregat dan daya beli masyarakat terjamin sehingga roda perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng selama masa pandemi antara lain (Afrizal et al., 2022)

a. Mengatur subsidi Minyak Goreng kemasan melalui (BPDPKS)

Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mensubsidi minyak goreng kepada masyarakat berupa subsidi sebesar Rp. 14.000 yang nantinya akan didistribusikan kepada ritel-ritel modern dan pasar tradisional. tujuannya adalah untuk menutupi selisih harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMKM dan Industri kecil.

b. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Permendag no 6 tahun 2022

Penetapan atas harga minyak goreng senilai Rp 14.000 yang bertujuan untuk pemerataan harga minyak, kebijakan ini berlaku terhadap seluruh produsen minyak goreng dengan kemasan sederhana ataupun kemasan premium. Akan tetapi, fakta dilapangan berbeda dimana masih terdapat di beberapa daerah yang belum menurunkan harganya. Bahkan, ada yang menjual diatas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic price obligation* (DPO)

Kebijakan ini diperuntukkan kepada seluruh eksportir dan khususnya minyak mentah dimana diwajibkan kepada perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor CPO beserta turunannya. Mengenai kebijakan ini dari beberapa sumber mengatakan kebijakan yang terkesan tergesa-gesa dan mengakibatkan miss komunikasi, seperti bagaimana penerapannya ketika dilapangan (Bukit et al., 2022).

Di dalam pendapatnya pakar ekonomi UNAIR Rossanto Dwi Handoyo melihat kondisi kelangkaan minyak goreng yang berada di pasar dapat diakibatkan kurangnya pasokan minyak goreng sehingga perlunya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pada produksi minyak goreng. Untuk itu, Rossanto memberikan usulan tiga hal yang perlu diusahakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng (Sandi, 2022).

a. Menaikkan Pajak Ekspor Minyak Goreng

Keadaan minyak goreng dunia yang dalam posisi naik di harga \$1340. untuk itu, perlunya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Jika melihat dari fakta yang ada dilapangan pemerintah sangat perlu untuk menerapkan pajak ekspor lebih tinggi, yang disebabkan kurang maksimalnya pemerintah untuk mendorong pasar dalam negeri. Sehingga dengan begitu perlunya memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi.

Melalui kebijakan perdagangan juga dapat diterapkan oleh pemerintah dengan menaikkan turunkan kebijakan ekspor. Bilamana kebutuhan yang terdapat dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan pajak ekspor sehingga dapat mengurangi motivasi produsen untuk mengekspor minyaknya keluar negeri hal ini disebabkan pajak tinggi.

b. Relaksasi Kebijakan Biodiesel 30 Persen (B30)

Kebijakan pemerintah yang dapat ditempuh melalui pengurangan kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30 persen. Kewajiban produsen yang dikurangi menjadi 20 persen terkait pemenuhan atas biodiesel dapat diterapkan selama terjadinya gejolak kelangkaan minyak goreng. Hal ini masih dapat dikurangi menjadi 15 persen bilamana masih cukup tinggi.

c. Melaksanakan Operasi Pasar

Pemerintah melalui kewenangannya dapat melaksanakan ataupun meninjau langsung operasi pasar dimana setiap produsen diwajibkan mensuplai kebutuhan yang terdapat di dalam negeri yang lebih utama sebelum melaksanakan ekspor. Dan yang paling utama pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng yang terdapat di dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. contohnya yang dapat diberlakukan dengan kewajiban disetiap eksportir menyetorkan 20-30 persen dari hasil produksi wajibnya dan dipasarkan di dalam negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kebijakan yang diterapkan pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 adalah untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM yang terdampak pandemi ditambah lagi dengan kelangkaan minyak goreng yang berakibat naiknya harga minyak tersebut. Dan juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan permintaan agregat dan pada akhirnya bisa menjaga harga tetap stabil dan menekan kecepatan inflasi.

Sedangkan jika dilihat dari perpektif ekonomi Islam tujuan utamanya adalah menciptakan *kemaslahatan* dan akhirnya mencapai *falah*. Kebijakan utama pemerintah untuk menanggulangi dari aspek kelangkaan yang berakibat tingginya harga minyak goreng telah berkesesuaian dengan *maqashid syariah*. Pada setiap *maqashid* (sasaran) yang terdapat pada *maqashid syariah* dari setiap masalah memiliki keuntungan dan menghindarkannya dari mudharat, sehingga inti dari *maqashid syariah* adalah mashlahat.

Konsep yang terdapat pada *maqashid syariah* berada di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 49:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya: “Namun apabila keputusan itu untuk (*kemaslahatan*) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh” (Q.S An-Nur: 49)

Disetiap *maqashid* (sasaran) yang terdapat pada *maqashid syariah* merupakan masing-masing masalah yang berbentuk pada keuntungan yang dapat diperoleh ataupun menghindarkan dari mudharat sehingga inti yang terdapat pada *maqashid syariah* adalah mashlahat.

Sebagaimana fenomena yang terjadi pada saat kelangkaan minyak goreng dimasa pandemi Covid-19 memiliki kesesuaian seperti masa Abu yusuf, pemikiran

Abu Yusuf mengenai kelangkaan khususnya pada harga barang yang mana di dalam telaahnya mengenai teori berikut “Tidak selalu terjadi suatu keadaan dimana ketersediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan juga bilamana ketersediaan barang melimpah maka harga akan murah” hal ini disangkal olehnya karena harga tidak hanya terpengaruh pada aspek permintaan, akan tetapi bergantung juga pada kekuatan penawaran. Dan disalah satu faktornya ditegaskan bahwa terdapat unsur lainnya yang mempengaruhinya, hal ini dapat berupa penimbunan dan penahanan barang (Hakim, 2015).

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu kebijakan yang diterapkan pemerintah guna mengatasi kelangkaan minyak goreng pada masa Covid-19 yaitu dengan mengatur subsidi minyak goreng kemasan melalui (BPDPKS), Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Permendag no 6 tahun 2022, dan Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic price obligation* (DPO) dari beberapa kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan dampak kepada masyarakat berupa pemulihan harga minyak goreng dan memastikan terjaminnya daya beli masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di masa pandemi covid-19 telah berkesesuaian dengan perisip *Maqashid Syariah* dikarenakan telah mencapai salah satu tujuannya yaitu kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.

Sebagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah pada saat kelangkaan minyak goreng, memiliki kesesuaian dengan fenomena yang terjadi dimasa Abu Yusuf dimana beliau menyangkal perihal teori permintaan dan penawaran yang mana perihal harga itu tidak hanya terpengaruh pada aspek permintaan saja, akan tetapi bergantung pula pada kekuatan aspek penawaran. Dan disalah satu faktornya ditegaskan bahwa adanya unsur lain yang mempengaruhi hal tersebut, hal ini dapat berupa penimbunan dan penahanan barang.

Daftar Pustaka

- Adzanian, D. F. D., Kentjomowaty, I., & R, I. D. (2021). Studi Literatur Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Fluktuasi Harga dan Pemasaran Daging Ayam Ras Pedaging Jawa Timur. *Dinamika Rekasatwa*, 4(2).
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1). <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Afrizal, A., Amrizal, Dani, R., & Hierdawati, T. (2022). Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Development*, 10(1).
- Bukit, A. N., Hasanah, U., Na'im, K., & Elyani. (2022). Kenaikan Harga Minyak

- Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi. *Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 07(01).
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtshadia*, 8(1).
- Hisab, M., & Nurodin, I. (2022). Pengaruh Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Penetapan harga Jual dan Pengelolaan Laba pada UMKM Usaha Makanan di Desa Cikembar. *Jurnal Akuntansi UNIHAZ:JAZ*, 5(1).
- Morens, D. M., Daszak, P., Markel, H., & Taubenberger, J. K. (2020). Pandemic covid-19 joins history's pandemic legion. *MBio*, 11(3). <https://doi.org/10.1128/mBio.00812-20>
- Muntazah, A., Emeilia, R. I., & Novalia. (2022). Perubahan Perilaku Konsumen pada Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng di Pasaran. *Pariwira*, 2(2).
- Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 08(03).
- Ramadan, F. L., & Kurniawan, R. R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia. *Articles on Operations and Supply Chain Management (OSCM)*, 1(1).
- Sugiarto, Herlambang, T., Kelana, S., Brastoro, & Sudjana, R. (2010). *Ekonomi Mikro: sebuah kajian komprehensif*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prabowo Sandi, "Tiga Alternatif Kebijakan Pemerintah untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng" diakses 4 Desember 2022 <https://news.unair.ac.id/2022/02/25/tiga-alternatif-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-kelangkaan-minyak-goreng/?lang=id>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wahyuni, F., & Saputra, P. R. (2022). Strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengatasi Panic Buying Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 6(1).